

**Isbat Nikah : Bolehkan Anak Di Bawah Umur
Mengajukan(Studi Penetapan Nomor
67/Pdt.P/2021/PA.Brk)**

Titin Samsudin

IAIN Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
titin.samsudin@iaingorontalo.ac.id

Dedi Sumanto

IAIN Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
dedisumanto@iaingorontalo.ac.id

Lailatus Sumarlin

IAIN Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
lailatussumarlin@gmail.com

Abstrak

Penetapan Pengadilan Agama Boroko berkenaan dengan permohonan isbat nikah karena para pemohon telah melakukan pernikahan siri di bawah umur dengan Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA/Brk. hakim mempertimbangkan resiko- resiko yang terjadi pada pasangan usia dini, sebagaimana yang tercantum jelas dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum pertimbangan hakim serta analisisnya terhadap Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA/Brk. Bolehkan anak di bawah umur mengajukan Isbat nikah, Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya. Teknik pengumpulan bahan hukumnya adalah survei kepustakaan dan studi literatur. Selanjutnya, bahan hukum diolah dengan menyeleksi dan mengklasifikasikannya serta menyusun bahan hukum secara sistematis dan logis. Kemudian dianalisis secara preskriptif sehingga diperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian ini menghasilkan temuan-temuan. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA/Brk, Pertama, hakim mengabulkan isbat nikah pemohon berdasarkan nilai kemanfaatan (aspek masalah). Kedua, alasan pengajuan isbat nikah hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Argumentasi hukum alasan dikabulkannya isbat nikah bahwa hakim seharusnya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan atau salah satu pasangan belum mencapai batas umur minimal dibolehkannya pernikahan.

Kata Kunci : *Isbat Nikah, Anak Di Bawah Umur, Penetapan*

A. Pendahuluan

Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan suatu ibadah dan merupakan sunah Allah SWT dan sunah Nabi Muhammad SAW. sunah Allah berarti menurut qadrah dan iradah Allah dalam penciptaan alam semesta ini, sedangkan sunah Rasul berarti mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹ Oleh karena itu dalam pernikahan tersebut harus diatur sedemikian rupa agar mencapai keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmat. Keluarga sakinah pada dasarnya terbentuk oleh dua dimensi : dimensi kualitas hidup ; dan dimensi waktu, durasi, atau stabilitas.² Untuk itu di Indonesia sebagai sumber materiil perkawinan yaitu Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Di satu sisi peraturan perundang-undangan di Indonesia mewajibkan pencatatan perkawinan dan menjadikannya sebagai satu-satunya alat bukti bagi adanya perkawinan yang berarti secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan persoalannya secara hukum di belakang hari, namun di sisi lain perundang-undangan membuka pintu bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti Akta Nikah untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu Pengadilan Agama dengan dibukanya keran bagi penetapan nikah mereka (Isbat Nikah). Sebagaimana disebutkan

¹Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 41

²Mubarok, J. (2005). *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, hlm. 17

dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*"

Isbat Nikah (penetapan nikah) merupakan penetapan ulang terhadap keabsahan nikah, yang telah dilakukan beberapa tahun lamanya, sementara administrasi yang berkenaan dengan peristiwa tersebut telah hilang atau musnah dimakan usia atau karena kealpaan petugas pencatat nikah, dan lain sebagainya. Perlunya pengesahan nikah dikarenakan kebutuhan guna rangka mengurus keperluan yang mendesak, memperoleh akta nikah dalam misalnya untuk perkara perceraian, untuk keperluan pensiun, pengesahan anak atau untuk mengurus tunjangan asuransi Jasa Raharja dan lain sebagainya.

Selanjutnya tentang salah satu ketentuan untuk seseorang bisa melakukan perkawinan adalah seorang yang telah berusia 19 tahun, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 bahwa seorang yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai anak.

Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa jika seseorang laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah, maka batas minimal umur masing-masing adalah 19 tahun. Apabila seorang laki-laki maupun perempuan belum mencapai batas minimal usia tersebut, maka untuk bisa melangsungkan pernikahan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Jika tidak dilakukan demikian, maka calon mempelai tidak bisa mendapatkan buku nikah sebagai akta otentik perkawinan. Sehingga untuk kepengurusan administrasi kependudukan yang lain maka akan mendapati kesulitan, karena status pernikahan keduanya tidak bisa dibuktikan dengan buku nikah.

Pengadilan agama adalah lembaga yang mempunyai kewenangan absolut menangani perkara isbat nikah maupun dispensasi kawin bagi orang yang beragama muslim. Berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua

dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya perkara isbat nikah tertulis dalam penjelasan poin (22) “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain,” dengan ditambahkan ketentuan berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dispensasi kawin tertulis dalam poin (3). Memperhatikan peletakan nomor yang berbeda dalam peraturan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa kedua jenis perkara tersebut adalah berbeda, oleh karenanya pemeriksaannya pun juga berbeda. Ditinjau dari aspek pengajunya saja sudah berbeda. Isbat nikah diajukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.³ sedangkan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua atau wali dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin.

Aplikasi yang digunakan oleh lembaga peradilan di Indonesia saat ini adalah aplikasi berbasis elektronik yang diberi nama Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), termasuk juga aplikasi yang digunakan oleh Peradilan Agama. Oleh karenanya menjadi hal yang mudah untuk menelusuri berapa jumlah penetapan isbat nikah yang diajukan oleh anak di bawah umur. Memperhatikan dan meneliti Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Boroko, penulis menemukan penetapan nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Brk , tertanggal 14 April 2021 yang merupakan penetapan isbat nikah dengan pemohon kedua masih berumur 18 tahun. Menjadi hal menarik untuk menganalisis pertimbangan hukum terhadap penetapan tersebut di atas ditinjau dari peraturan perundang-undangan apa saja yang digunakan oleh hakim.

B. Kajian Teori

Defenisi-defenisi isbat nikah yang di rumuskan bahwa menurut bahasa Menurut bahasa isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata isbat yang merupakan masdar atau asal kata dari *atsbata* yang memiliki arti menetapkan, dan kata nikah yang berasal dari kata *nakaha* yang memiliki arti *saling menikah*, dengan demikian kata isbat nikah memiliki arti yaitu penetapan pernikahan.⁴ Selain itu Isbat Nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan

³Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2013, hlm. 144

⁴ Munawir, A. W. (1984). *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta : Pustaka Progresif , hlm. 145

tetapi tidak di catat oleh KUA atau PPN yang berwenang (keputusan Ketua mahkamah agung RI nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan), begitu juga menurut Prof. Dr. H Satria Efendi M.Zein, menyebutkan bahwa Isbat nikah merupakan poduk hukum declarative sekedar untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak dicatatkan, dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut diisbatkan memiliki kepastian hukum.⁵

Isbat nikah yang lebih populer disebut dengan pengesahan nikah, dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, merupakan perkara voluntair. perkara voluntair adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa. Oleh karena itu, ia tidak disebut sebagai perkara sebab perkara (*contentious*) itu mengharuskan adanya lawan dan obyek yang disengketakan. Oleh karena ia bukan perkara, maka suatu pengadilan tidak berwenang untuk mengadilinya. Namun demikian, pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan dan penunjukan oleh undang-undang.

Khusus mengenai isbat nikah yang menjadi pokok pembahasan, landasan yuridisnya adalah penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Namun demikian, undang-undang tersebut dan peraturan pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 tidak kemberikian rincian secara jelas tentang isbat nikah tersebut, kemudian muncul peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 tahun 1975 didalam pasal 39 ayat (4) yang menentukan bahwa jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuatkan Duplikat Akta Nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai maupun rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan (berupa penetapan) Pengadilan Agama. Akan tetapi, hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

C. Metode

Tulisan ini menganalisis penetapan nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Brk, tertanggal 14 April 2021 mengenai penetapan isbat nikah. kemudian

⁵Zein, S. E. M. (2005). *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta : Kencana, hlm. 1

menfokuskan Isbat nikah yang di ajukan di bawah umur. Data yang yang digunakan dalam tulisan ini adalah data primer kualitatif dengan menggunakan tiga tipe data ; kenowlage, attitude dan practice. Data knowlage merupakan suatu ilmu, pengalaman berupa data maupun informasi yang terdapat pada diri manusia dalam mempertahankan menganalisis, mengorganisasi serta meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Menurut Ackoff pengetahuan adalah jenis data, informasi, pengetahuan dan kebijaksanaan, sedangkan attitude merupakan keampuan seseorang yang sangat berperan sekali dalam mengambil tindakan, apakah baik atau buruk bagi dirinya sendiri. Adapun tipe data practice merupakan tindakan konkrit yang mereka lakukan dalam kondisi sadar. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁶

D. Pembahasan dan Hasil

Isbat nikah dan dispensasi kawin adalah dua kewenangan absolut peradilan agama jika pihak-pihak yang terlibat beragama Islam. Masing-masing memiliki ketentuan berbeda dalam proses persidangannya. Misalnya saja, ketika isbat nikah bisa dikumulasikan dengan permohonan cerai, tidak demikian dengan permohonan dispensasi kawin. Jika dispensasi kawin diajukan oleh orang tua anak yang kurang umur, tidak demikian dengan permohonan isbat nikah, yang pengajunya merupakan mempelai berdua yang terlibat perkawinan. Jika isbat nikah diajukan setelah terjadinya perkawinan antara calon mempelai laki- laki dan calon mempelai perempuan, tidak demikian dengan dispensasi kawin yang diajukan sebelum terjadinya perkawinan antara calon mempelai.

Tidak demikian dengan penetapan isbat nikah yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Boroko. Dinarasikan bahwa pada tanggal 19 Maret 2021 Parmin Paudi bin Hasan Paudi sebagai Pemohon I (umur 23 tahun) dan Melas Malanula binti Iwan Malanula (umur 17 tahun) sebagai Pemohon II, yang mana keduanya beralamatkan di Desa Dalapuli Barat Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya, tertulis dengan jelas pada surat permohonan Para Pemohon pada angka (4), yang berbunyi bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 20 tahun, sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun. Pada surat permohonan angka (6) didalilkan bahwa dari perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang

⁶Soekamto, S. (2005). Pengantra Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, hlm. 12

anak yang bernama Sakila Putri Paudi, perempuan. Diperhatikan dari umur Pemohon II saat melakukan pernikahan siri, seharusnya hal ini sudah tidak diperkenankan, karena berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi : *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun* Pada pasal 7 (2) selanjutnya dijelaskan bahwa :

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.BrK, justru menetapkan amar sebagai berikut : 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 2). Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Parmin Paudi bin Hasan Paudi) dengan Pemohon II (Melan Malanula binti Iwan Malanula) yang dilaksanakan pada 09 Agustus 2018 di Desa Dalapuli Barat, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 3). Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun 2021 sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Lebih lanjut dijelaskan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Hendra Idrus bin Hasmut Idrus dan hamza Toana bin Makmur Toana, yang mana saksi I dinilai Majelis Hakim sebagai saksi yang *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sedangkan saksi II dinilai sebagai saksi yang *testimonium de auditu* (keterangan yang diperoleh dari pengetahuan orang lain, dimana keterangan yang demikian dalam hukum acara perdata, tidak dapat diperpegangi sebagai bukti dalam perkara. Akan tetapi, keterangan yang bersifat *de auditu* dalam perkara *a quo*, Hakim menyimpulkan bahwa pada dasarnya kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon menikah.

Terkait umur Pemohon II, hakim mempertimbangkan bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang

tua pihak pria maupun pihak wanita.⁷

Pertimbangan selanjutnya dikatakan bahwadari ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara hukum pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I tersebut, merupakan pelaksanaan yang telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dimana Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, yang semestinya mendapatkan izin dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan. Karena melanggar ketentuan, selayaknya setiap pelaku mendapatkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang antara lain perkawinan tersebut dapat dibatalkan, dimana perkawinan demikian belum memenuhi syarat formal (syarat subjek) karena Pemohon II belum cukup umur. Lebih lanjut majelis Hakim berpendapat karena perkawinan tersebut telah dilangsungkan, maka *tidak dapat diterapkan* lagi ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan segala akibat hukumnya, mengingat senantiasa mendapatkan status hukum.

Menurut penulis, seharusnya Hakim juga mempertimbangkan resiko- resiko yang terjadi pada pasangan usia dini, sebagaimana yang tercantum jelas dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019. Di antaranya yaitu: a). Menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak, b). Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, c). Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang- undangan. Memperhatikan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa Indonesia hanya mengakui perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan saja, termasuk di dalamnya terkait batasan minimal umur calon mempelai.

Meskipun kedua Pemohon II telah melakukan perkawinan dengan Pemohon I secara siri, namun pernikahan tersebut belum diakui undang-undang, oleh karenanya Pemohon II tetap masih disebut sebagai anak. Oleh karenanya, masih diperlukan keterangan orang tua, calon suami, orang tua calon suami serta saksi-saksi di persidangan. Perlu juga diperiksa apakah antara kedua calon mempelai ada unsur paksaan

⁷Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Brk

dalam melangsungkan pernikahan ataukah tidak. Sehingga tujuan peradilan anak yang diharapkan bisa tercapai.

E. Simpulan

Bahwa seharusnya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan atau salah satu pasangan belum mencapai batas umur minimal dibolehkannya pernikahan, maka Majelis Hakim juga harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan terkait peradilan anak, dalam hal ini tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, terlepas apakah pernikahan yang telah dilangsungkan secara sirri tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan. Implikasi hukum alasan dikabulkannya isbat nikah bahwa hakim seharusnya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan atau salah satu pasangan belum mencapai batas umur minimal dibolehkannya pernikahan.

Referensi

- Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2013
- Mubarok, Jain. (2005). *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Pustaka Bani Quraisy. Bandung
- Munawir, Ahmad Warsono. (1984). *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif. Jakarta.
- Penetapan Pengadilan Agama Boroko Nomor 67/Pdt.P/2021/ PA.Brk tanggal 14 April 2021
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
- Soekanto, Soejono. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam
- Zein, Satria Effendi M. (2005). *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer*. Kencana. Jakarta